



**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Filsafat

OLEH:

FERDINANDUS GERIL

NPM: 20.75.6802

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO


2024

HALAMAN PENERIMAAN JUDUL


1. Nama : Ferdinandus Geril
2. NPM : 20.75.6802
3. Judul : Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

4. Pembimbing:

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic
(Penanggung Jawab)



2. Antonius Mbukut, S. Fil., M. Th



3. Dr. Yosef Keladu




5. Tanggal Diterima

: 28 Agustus 2022

6. Mengesahkan:

Wakil Rektor 1



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui:

Rektor IFTK Ledalero



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian dari
Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Program Studi
Ilmu Filsafat

Pada
30 April 2024

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

Rektor



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic
2. Antonius Mbukut, S. Fil., M.Th
3. Dr. Yosef Keladu

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdinandus Geril

NPM : 20.75.6802

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**, yang merupakan salah satu tuntutan akademis di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK) adalah benar-benar hasil karya ilmiah sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran akademis, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 30 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ferdinandus Geril

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdinandus Geril

NPM : 20. 75.6802

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero, Maumere

Pada tanggal : 30 April 2024

Yang Menyatakan



Ferdinandus Geril

KATA PENGANTAR

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi di dalam masyarakat hingga saat ini. Semua orang mestinya membuka mata untuk mencari solusi terbaik demi mengurangi kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak. Anak-anak sebagai generasi penerus mestinya mendapatkan perlakuan yang baik dari orangtua atau orang dewasa pada umumnya. Membiarkan kekerasan seksual terus terjadi dalam masyarakat sama halnya membiarkan generasi penerus jatuh ke dalam jurang kehancuran.

Pelecehan seksual menyebabkan kerusakan mental, depresi dan kecemasan untuk berhubungan seksual pada anak. Trauma atau depresi yang tidak ditangani dengan baik bisa berakibat fatal pada psikologi anak dalam usia selanjutnya. Pelecehan seksual juga merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena itu membutuhkan tanggapan serius dari semua pihak melalui tindakan preventif, kuratif dan formatif. Tindakan preventif artinya anak-anak perlu diberi perlindungan sebelum peristiwa pelecehan itu melanda pribadi mereka. Kuratif artinya bahwa, apabila kasus pelecehan itu sudah terlanjur terjadi, maka anak-anak atau para korban harus segera diobati (*healing*) demi memulihkan mental mereka secara lebih baik dan kembali normal. Formatif artinya anak-anak atau para korban membutuhkan bimbingan secara berlanjut.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyebutkan beberapa pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis menghaturkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih khusus kepada:

Pertama, Ferdinandus Sebo, S. Fil. Lic., sebagai dosen pembimbing yang selalu setia mendampingi penulis, dalam memberikan koreksi dan masukan untuk penulisan skripsi ini. *Kedua*, Antonius Mbukut, S. Fil, MTh., sebagai penguji yang meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi dan memberikan ujian kepada penulis. *Ketiga*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang telah menyediakan fasilitas yang memadai sehingga proses penulisan skripsi ini

berjalan dengan baik. *Keempat*, P. Donato Lovito, CSS, P. Anto, CSS, P. Abdon, CSS yang selalu memberi motivasi kepada penulis. *Kelima*, kepada teman-teman fratres. *Keenam*, orangtua (Alm. Bapa Rofinus Adas dan Mama Maria Jetia) dan keluarga yang telah mendukung penulis dengan penuh cinta. *Ketujuh*, Bapak Yosef Maria Florisan dan Hendro Dede yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari para pembaca demi menyempurnakan tulisan ini.

Ledalero, 30 April 2024

Penulis

ABSTRAK

Ferdinandus Geril, 20.75.6802. **Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**. Skripsi. Program Studi Ilmu Filsafat Agama Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero 2024.

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah metode kualitatif. Sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan data lapangan. Untuk memperoleh data lapangan peneliti menggunakan teknik wawancara.

Adapun beberapa temuan-temuan pokok dalam riset ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa fenomena ini masih menjadi ancaman serius bagi anak-anak. *Kedua*, motif dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak beraneka ragam. Secara umum, faktor penyebab kekerasan seksual yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku berupa ketidak sanggupan mengelolah hasrat seksual yang muncul dalam dirinya. Faktor kedua ialah faktor eksternal yang berasal dari luar individu atau pelaku. Faktor eksternal berupa lingkungan keluarga, terjadinya kemerosotan iman dan kepercayaan dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Akar dari semua motif pelecehan seksual terhadap anak ialah ketidak sanggupan mengelola naluri seksual dengan baik. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan depresi, gangguan mental, terinfeksi penyakit menular seksual, dan kecemasan terhadap hubungan seksual pada anak atau korban. *Ketiga*, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yaitu pemerkosaan, percabulan, prostitusi anak, eksploitasi anak, dan juga ucapan secara verbal yang melecehkan anak secara seksual. *Keempat*, tindakan pelecehan seksual terhadap anak melanggar Hak Asasi Manusia. Anak berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bertumbuh secara sehat. Pelecehan seksual terhadap anak berarti pelaku merampas hak anak untuk hidup aman dan sehat secara fisik maupun psikis. *Kelima*, pencegahan kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan dengan edukasi atau pendidikan seksual pada anak sejak dalam keluarga. Pemahaman yang baik tentang seksualitas membantu orangtua atau orang dewasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap anak. Selain itu, sanksi dan atau hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan seksual harus dipertegas.

Kata kunci: Pelecehan seksual, Hak Asasi Manusia, percabulan, pemerkosaan, prostitusi anak, dan eksploitasi anak.

ABSTRACT

Ferdinandus Geril, 20.75.6802. **Sexual Harassment Against Minors Viewed from a Human Rights (HAM) Perspective**. Thesis. Catholic Religion Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology 2024.

This thesis aims to describe and explain cases of sexual violence against children from the perspective of Human Rights (HAM).

The method were using in this writing thesis is a qualitative method. The sources of this data were obtained through literature review and field data. To obtain field data, researchers used interview techniques.

There is some of the main findings in this research are: *First*, cases of sexual violence against children continue to increase from year to year. The increase in cases of sexual violence against children shows that this phenomenon still poses a serious threat to children. *Second*, the motives for acts of sexual violence against children are many kinds of violence. In general, the factors that cause sexual violence are internal and external factors. Internal factors are factors that originate from within the perpetrator in the form of an inability to manage the sexual desires that arise within him. The second factor is an external factor that comes from outside the individual or actor. External factors include the family environment, a decline in faith and trust and the increasingly rapid development of information technology. The root of all motives for sexual abuse of children is the inability to manage sexual instincts properly. The actions of sexual violence against children cause depression, mental disorders, infection with sexually transmitted diseases, and anxiety about sexual relations in children or victims. *Third*, forms of sexual violence against children, namely rape, fornication, child prostitution, child exploitation, and also verbal remarks that sexual abuse children. *Fourth*, the actions of sexual abuse against children violate Human Rights (HAM). Children have the right to be protected, a sense of security and to grow healthily. Sexual abuse of children means that the perpetrator deprives the child of their right to live safely and healthily, physically and psychologically. *Fifth*, preventing cases of sexual abuse against children is carried out by providing sexual education to children from within the family. A good understanding of sexuality helps parents or adults not act arbitrarily towards children. Apart from that, sanctions and/or punishments for perpetrators of sexual violence must be strengthened.

Keywords: Sexual harassment, Human Rights, fornication, rape, child prostitution, and child exploitation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Umum	10
1.3.2 Tujuan Khusus	10
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	12
2.1 Pengantar	12
2.2 Pelecehan Seksual	12
2.2.1 Arti Etimologis	12
2.2.2 Arti Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia	12
2.2.3 Beberapa Pandangan Lain	13
2.2.3.1 Arti Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	13
2.2.3.2 Rohan Collier	13
2.2.3.3 Tulus Winar Sunu	14

2.2.3.4 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)	14
2.3 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak	15
2.3.1 Prostitusi Anak	15
2.3.2 Pemerkosaan	16
2.3.3 Pencabulan	17
2.3.4 Hubungan Inses	17
2.3.5 Pornografi Anak	18
2.3.6 Eksploitasi Seksual	19
2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak	19
2.4.1 Faktor Internal	19
2.4.1.1 Faktor Psikologis	20
2.4.1.2 Pengalaman Pelecehan Seksual dari Faktor Biologis	20
2.4.2 Faktor Eksternal	21
2.4.2.1 Lingkungan Keluarga	21
2.4.2.2 Merosotnya Iman dan Kepercayaan	22
2.4.2.3 Perkembangan Teknologi dan Media Massa	23
2.5 Dampak-Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak	23
2.5.1 Secara Psikis	23
2.5.1.1 Trauma	24
2.5.1.2 Depresi	24
2.5.1.3 Kecemasan Secara Seksual	25
2.5.2 Secara Fisik	26
2.5.2.1 Kehamilan yang Tidak Diinginkan	26
2.5.2.2 Menularnya Penyakit Seksual	27
2.5.2.3 Hilangnya Keperawanan	27
2.6 Kesimpulan	28
BAB III SELAYANG PANDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA	29
3.1 Pengantar	29
3.2 Pengertian Hak Asasi Manusia	29

3.3 Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Hak Asasi Manusia	31
3.4 Macam-Macam Hak Asasi Manusia	33
3.4.1 Hak Asasi Anak	33
3.4.2 Hak untuk Hidup	34
3.4.3 Hak untuk Hidup Sehat dan Hak Kesehatan	34
3.4.4 Hak untuk Memperoleh Pendidikan	35
3.4.5 Hak Atas Kebebasan Pribadi	37
3.4.6 Hak Atas Rasa Aman	37
3.4.7 Hak untuk Tidak Diperbudak	39
3.4.8 Hak Memperoleh Keadilan	39
3.5 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	40
3.5.1 Universalitas	40
3.5.2 Martabat Manusia.....	40
3.5.3 Kesetaraan	41
3.5.4 Tidak Dapat Dicabut	42
3.5.5 Tidak Dapat Dibagi	42
3.5.6 Saling Bergantung dan Berkaitan.....	43
3.5.7 Non Diskriminasi	43
3.5.8 Tanggung Jawab Negara	44
3.6 Kesimpulan	44
BAB IV PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	46
4.1 Pengantar	46
4.2 Pelecehan Seksual Sebagai Tindakan Pelanggaran HAM	46
4.2.1 Melanggar Hak Asasi Anak	47
4.2.2 Melanggar Hak Hidup.....	48
4.2.3 Melanggar Hak Atas Pribadi Sosial	49
4.2.4 Melanggar Hak Atas Rasa Aman.....	50
4.3 Pelecehan Seksual Merendahkan Martabat Manusia	50
4.4 Penerapan HAM dan Hukum Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual	51

4.4.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Pelecehan Seksual	51
4.4.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual	53
4.4.3 Penerapan Hukum Pidana	54
4.5 Pencegahan dan Penanganan Korban Pelecehan Seksual	56
4.5.1 Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak	56
4.5.1.1 Melalui Pendidikan Seksualitas Dalam Keluarga	57
4.5.1.2 Melalui Pendidikan Seksualitas di Sekolah	58
4.5.1.3 Melalui Penegak Hukum	59
4.5.1.4 Melalui Peningkatan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	60
4.5.1.5 Melalui Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat	61
4.5.1.6 Melalui Peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia	62
4.5.2 Penanganan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak	63
4.5.2.1 Pendampingan	64
4.5.2.2 Perlindungan	65
4.5.2.3 Rehabilitasi/Pemulihan	65
4.6 Kesimpulan	66
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	70
5.2.1 Bagi Orangtua	71
5.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan	71
5.2.3 Bagi Komnas HAM	71
5.2.4 Bagi Pemerintah	72
5.2.5 Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	72
5.3 DAFTAR PUSTAKA	73